

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan tindak pidana di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, bila dilihat pada peringkat dunia, Indonesia berada di urutan nomor 8, bahkan Indonesia, kemungkinan akan menjadi yang teratas kedepannya. Di Indonesia, terutama di Pemerintah Indonesia memposisikan tindak pidana korupsi sebagai hal yang biasa menjadi luar biasa, dan sederhana menjadi spesifik. Dimana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Indonesia yang dijadikan dasar hukum dalam memberantas korupsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tepatnya Pasal 372 tentang penggelapan), namun karena hukuman yang ada tidak membuat jera pelaku maka hukuman yang dijatuhkan harus sangat berat sehingga menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan menggelapkan uang negara, menerima suap untuk memuluskan tujuan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, baik aparat pemerintah yang memiliki fungsi dan tugas legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Pada dasarnya, penerapan pidana bersyarat (percobaan) tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pidana Mati

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat tindak pidana yang diancam mati yaitu Pasal 2 ayat (2). Pidana Mati disini “dapat diancam apabila tindak pidana yang diatur pada ayat (2) beserta penjelasannya. Keadaan tertentu dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan militer.

2. Pidana Penjara

Semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun sementara. Pidana penjara seumur hidup terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), 3, 12, 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu upaya

dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

3. Pidana Denda

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan pidana denda yang tinggi sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

4. Pidana Tambahan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai jenis pidana tambahan yang dapat diancamkan kepada terdakwa yang melanggar Pasal-Pasal yang ditentukan Pasal 17 yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan yang dapat dikenakan yaitu pidana tambahan yang terdapat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penelitian ini objek penelitian membahas mengenai putusan hakim yang memnjatuhkan hukuman percobaan bagi terpidana tindak pidana korupsi sebagaimana yang terjadi pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010. Dimana terdakwa A.A. Kustia selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat China bertempat di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Rakyat China di San Litun Diplomatic Compund Beijing dan Dong Zhi Men Wai Da Jie No. 4 Beijing China dimana terdakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan

melakukan pungutan lebih berupa Biaya Kawat kepada Pemohon Visa atau Surat Perjalanan Republik Indonesia dengan tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 280/KEP/IX/1999 dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina di Beijing Nomor: 051/KEP/VII/2004 Tentang Tarif Keimigrasian hingga mencapai sebesar ¥ 9.088.165 (Sembilan juta delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh lima Yuan) dan tidak disetorkan ke kas negara.

Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 tersebut di atas, terdakwa dijatuhi pidana bersyarat oleh Majelis Hakim selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis yang berjudul : UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI HAKIM MEMUTUSKAN PIDANA BERSYARAT.

B. Identifikasi Masalah

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 diketahui hakim memutus pelaku tindak pidana Korupsi sangat ringan dan sangat tidak sesuai dengan bentuk pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Padahal pelaku dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diketahui hukuman paling singkat adalah 1 tahun penjara dan atau disesuaikan dengan perbuatan pelaku.

C. Perumusan Masalah

Pada penelitian ini pokok permasalahan yang hendak dibahas adalah berkenaan dengan :

1. Apakah Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?
2. Apakah Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka karya tulis dan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui apakah hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.
- b. Untuk mengetahui sudah sesuai putusan hukuman yang dijatuhkan terhadap terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaat yang dimaksud adalah :

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik dalam hal bentuk pemidanaan yang seharusnya bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori terutama dalam hal bentuk pemidanaan yang seharusnya bagi pelaku tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori


Teori yang dipergunakan menggunakan Hukum Pidana Formil dan Materiil berkenaan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 terhadap pelaku tindak pidana korupsi majelis hakim menggunakan hukuman pidana bersyarat (percobaan) dimana hukuman pidana bersyarat (percobaan) tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain.
- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

3. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian hukum dogmatis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹

Adapun metode penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktriner, yang metode penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai.²

¹,Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm 79

² *Ibid.*

1. Jenis Penelitian

Pada karya tulis ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis, yaitu gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dalam bentuk paparan dan analisa mendalam terhadap subjek dan objek penelitian.³

Subjek Penelitian ini adalah bentuk pemidanaan yang seharusnya bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010.

2. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu berkenaan dengan bentuk pemidanaan yang seharusnya bagi pelaku tindak pidana korupsi.⁴

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan cara data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik subjek dan objek yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara

³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 32

⁴ Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, 2002, hlm. 73

kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁵

4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, mencakup Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang lain yang berhubungan dengan bentuk pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, abstrak dan ensiklopedia.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Pertanggungjawaban pidana, Pidanaan, dan Korupsi.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 65

BAB III Hasil Penelitian

Bab III membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang posisi kasus perkara serta hasil putusan.

BAB IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Bab IV membahas mengenai pembahasan penelitian serta analisa hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian.

